

BAB I

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman memang merubah segala hal di dunia, tidak hanya teknologi bahkan kehidupan manusia pun ikut berubah. Indonesia juga termasuk salah satu Negara yang mengalami hal itu seiring perkembangan yang terjadi ini bisa menguntungkan dan memudahkan kehidupan manusia namun, tidak hanya membawa dampak positif tapi juga terdapat dampak negatif yang bisa dilihat seperti maraknya kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini salah satunya yaitu kejahatan seksual yang banyak terjadi bahkan menjadi salah satu kejahatan yang banyak menyita perhatian publik.

Mengkaji masalah kejahatan, maka pada hakikatnya ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Lazimnya orang cuma memperhatikan dalam analisis kejahatan hanya komponen penjahat, undang-undang, dan penegak hukum serta interaksi antara ketiga komponen itu. Masalah konstelasi masyarakat dan faktor lainnya, walaupun dikaji lebih banyak disoroti oleh sosiologi dan kriminologi. Dari pada itu komponen korban hampir terlupakan dalam analisis ilmiah. Walaupun dipersoalkan faktor korban, analisisnya belum dikupas secara tuntas.

Terjadinya tindak kriminal pada masyarakat tidak terlepas dari pelaku dan korban kejahatan itu. Dalam hal ini sudah banyak di ketahui hampir setiap kejahatan selalu menimbulkan korban pada orang atau pihak lain, untuk itu persoalan korban bukan merupakan suatu yang baru. Secara umum dapat di katakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa ada korban atau orang yang di rugikan. Meskipun, ada beberapa kejahatan tanpa adanya korban (tidak lain ialah pelakunya sendiri).

Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila kita mengamati masalah kejahatan

menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensinya, maka perhatian kita, tidak akan lepas dari peranan si korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada si korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari si penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat penderitaan si korban.

Sebagaimana yang dikemukakan Arif Gosita memberi pengertian korban sebagai berikut: Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.¹

Negara memandang komitmen bahwa setiap orang harus diperlakukan secara baik dan adil apakah dia seorang tersangka atau korban tindak pidana. Perikemanusiaan sebagai salah satu sendi nilai falsafah Negara Pancasila menjiwai seluruh keberadaan hukum Negara kita, mulai dari undang – undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hingga pada seluruh peraturan perundang – undangan.²

Sejauh ini perlindungan korban masih di pandang kurang memperoleh perhatian serius pada sistem hukum nasional. Bisa dilihat dari masih sedikitnya aturan dalam undang – undang yang mengatur tentang hak – hak korban kejahatan. Meskipun keberadaan korban telah ada sejak dulu, namun kesadaran itu hanya berhenti sebatas pada pemahaman bahwa suatu perbuatan di rumuskan sebagai kejahatan karena menimbulkan korban, bagaimanakah nasib korban setelah kejahatan itu tidak lagi

¹Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban*, Graha Ilmu, Bandung, 2010, hal 79

² Agus Takariaawan, *Perlindungan Saksi dan Korban, Pustaka Reka Cipta*, Bandung, 2016, hal.13

menjadi perhatian. Hal ini tampak jelas dalam praktek penegakan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan yang terlalu berorientasi pada pelaku. Akibatnya kepentingan korban dalam penanggulangan kejahatan akan lebih banyak di abaikan.³ Selama ini pandangan bahwa ketika pelaku telah diproses dan diadili maka hak – hak terhadap korban sudah di penuhi namun, pandangan itu tidak sepenuhnya benar. Karena terdapat ketidak seimbangan hal yang di peroleh dari pelaku dan korban apalagi pada korban kejahatan seksual.

Berdasarkan kamus hukum, “*sex*” dalam bahasa Inggris di artikan sebagai jenis kelamin”. Jenis kelamin disini lebih di pahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki – laki dengan perempuan. Marzuki Umar Sa’abah mengingatkan “membahas masalah seksualitas manusia ternyata tidak sederhana yang dibayangkan, atau yang seperti dipahami masyarakat kebanyakan. Seolah hanya ada dua kategori dari seksualitas manusia, a) seksualitas yang bermoral, sebagai seksualitas yang bermoral dan baik, b) seksualitas immoral, sebagai seksualitas yang sakit dan jahat”. Meskipun pendapat mengingatkan kita supaya tidak menyempitkan pembahasan mengenai seks, namun pakar itu mengakui mengenai salah satu bentuk seksualitas yang immoral dan jahat. Artinya ada praktek seks yang dapat merugikan pihak lain dan masyarakat, karena praktek itu bertentangan dengan hukum dan norma – norma keagamaan.⁴

Hasil wawancara dengan pihak kepolisian di Polsek Taliabu Barat, terdapat tiga kasus kejahatan seksual yang terjadi di Desa Lede pada tahun 2018. Dari ketiga kasus tersebut dijadikan sebagai bahan penelitian berikut kronologi singkat kasus kejahatan seksual. Kasus pertama, kasus Feb umur 13 tahun, pada saat itu korban bersama dengan

³G Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hal. 6.

⁴Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Pterfika Aditama, Malang, 2001, hal. 31.

pelaku sedang berada di gudang penyimpanan alat melaut milik pelaku. Korban biasanya membantu pelaku ketika sedang bekerja digudang karena pelaku merupakan ayah tiri korban. sesampainya korban di dalam gudang pelaku langsung menutup pintu gudang dan posisi pelaku dibelakang korban dengan serta merta menggenggam bantal serta salah satu tangan lainnya merangkul pinggang korban serta langsung membaringkan korban diatas tikar dalam gudang. Setelah korban telah terbaring dengan posisi terlentang pelaku menyetubuhi korban selama 20 menit. Setelah perbuatan pelaku selesai pelaku langsung mengancam korban agar tidak mengatakan kepada ibu korban. setelah itu korban keluar dari gudang dan mencari ibunya dirumah neneknya. Korban tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada ibunya karena takut akan ancaman pelaku.

Kasus kedua, korban dengan nama Asti umur 9 tahun Asti baru pulang dari sekolah sekitar jam 12:00 wit setelah dari sekolah korban pulang dengan berjalan kaki menuju kebun untuk menemui ibunya yang sedang memungut cengkeh di kebun itu. Namun dalam perjalanan ke kebun dia bertemu pelaku di jalan ketika pelaku melewati jalan yang sama dengan korban tiba – tiba pelaku berhenti dan bertanya ke korban mau kemana Asti menjawab ingin ke mamanya yang berada di kebun tersebut, pelaku pun menawarkan untuk mengantar korban dan Astipun ikut, ternyata korban tidak di antar kekebun yang dikatakan . Malah korban di ajak ke kebun yang lain dan di minta pelaku untuk memungut cengkeh di kebun yang mereka berada sekarang. saat itu mulai turun hujan dan pelaku memanggil korban untuk berbaring di terpal yang telah di sediakan. Korban sempat tidak mau lalu dia diancam dengan sebilah pisau korban pun menurut si pelaku kemudian pelaku setubuhi korban dengan paksa setelah itu korban menangis kesakitan dan keluar darah yang berlebihan dari kemaluan koban, sehingga terjadi trauma yang berat terhadap psikisnya.

Kasus ketiga, korban dengan nama Rima L di panggil Rima umur sekitar 10 tahun dengan pelaku merupakan keluarga (suami dari tantenya.) Rima mengaku telah

setubuhi sebanyak tujuh kali oleh pelaku. Saat pulang dari sekolah Rima di panggil pelaku dan dengan di iming – imingkan uang sebesar Rp2000 korban menghampiri pelaku lalu pelaku menyuruh korban untuk membeli rokok setelah sepulang membeli korban langsung memberikan rokok pada si pelaku. Setelah mengambil rokok dari korban si pelaku langsung menarik tangan korban ke kamar dan membuka rok sekolah lalu menindih korban dan menyetubuhi korban setelah itu korban lalu di berikan uang sebesar Rp 2000 dan di ancam untuk tidak bilang kepada orang tuanya kalau tidak pelaku akan membunuh dia dan orang tuanya sekaligus korban takut dan menyembunyikan hal itu selama hampir satu tahun lebih dari orang tua dan persetubuhan itu berlangsung sebanyak 7 kali dengan cara yang sama di iming – imingkan uang lalu di ancam.

Kejahatan seksual yang sering terjadi di desa Lede pada anak berupa kekerasan seksual, pencabulan dan persetubuhan. Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak – anak, karena anak – anak kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban.⁵ Biasanya korban akan mengalami penderitaan secara fisik, psikis dan gangguan mental sehingga akan sulit untuk dipulihkan kembali setelah mengalami hal tersebut. Membutuhkan waktu yang cukup lama pelayanan dan tenaga medis untuk merawat serta memulihkan korban tersebut agar bisa menjalani kehidupan normalnya kembali.

Banyak kasus – kasus tentang kejahatan seksual yang terjadi di lingkungan masyarakat ada yang di selesaikan sampai selesai namun ada juga yang lolos dari

⁵ Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dampak dan Penanganannya”, Jurnal Sosio Informa Vol. 01, No. 1, 2015, hal. 18.

jeratan hukum yang berlaku, bahkan ada juga yang berhenti di tingkat pemeriksaan kepolisian maupun kejaksaan sebelum sampai ke tingkat pengadilan.

Dari permasalahan diatas maka, penulis tertarik melakukan penelitian ilmiah dengan menggunakan Kajian Viktimologi yang dimana obyek kajiannya tentang Korban dengan judul : Kajian Viktimologi Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Pulau Taliabu (Studi Kasus Desa Lede)

B. Rumusan Masalah

1. Apakah peran korban (*victim*) atas terjadinya kejahatan seksual terhadap anak di desa Lede Kabupaten Pulau Taliabu?
2. Bagaimana penanganan kepolisian di Polsek Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu pada kasus kejahatan seksual terhadap anak?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui peran korban (*victim*) atas terjadinya kejahatan seksual terhadap anak di desa Lede Kabupaten Pulau Taliabu